



BUPATI CIANJUR

- Yth. 1. Seluruh Umat Islam;
2. Masyarakat Umat Beragama Lainnya;
3. Tokoh Agama, Politik, Organisasi Masyarakat
Dan Pemuka Masyarakat;
4. Pelaku Usaha, Pengelola, atau Penanggung Jawab
Tempat Usaha;
5. Para Camat se-Kabupaten Cianjur;
6. Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum.

SURAT EDARAN

NOMOR 300/1/SATPOL PP-DAMKAR/02/2026

TENTANG

**SERUAN UNTUK MEMELIHARA KEKHIDMATAN BULAN SUCI RAMADHAN 1447
H / 2026 SERTA PENEGASAN UNTUK MENCIPTAKAN SUASANA AMAN,
TENTERAM, TERTIB DAN TERKENDALI DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**

Puji Syukur Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali dengan "Bulan Suci Ramadhan 1447 H / 2026" Bulan yang penuh ampunan dan limpahan rahmat serta maghfirah ALLAH SWT, berkenaan hal tersebut, kami menyerukan dan menegaskan hal - hal sebagai berikut :

A. SERUAN KEPADA SELURUH UMAT ISLAM :

1. Marilah kita laksanakan Ibadah Puasa dan amaliah Ramadhan dengan bersih hati dan kesucian jiwa melalui perwujudan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT, memperbanyak amal ibadah, melaksanakan Shalat Tarawih, Tadarus Al - Quran serta menjalankan kewajiban membayar zakat fitrah, zakat mal, infaq dan shodaqoh jariyah dengan penuh keikhlasan.
2. Menghayati dan menerapkan hikmat serta makna Ibadah Puasa dengan mengendalikan diri dari segala hawa nafsu guna mewujudkan Cianjur yang Lebih Beragama, Sejahtera, dan Berkarya (Berjaya) menuju Cianjur Istimewa.

*Jl. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981
Cianjur 43211 – Jawa Barat*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Mempertebal rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam kerukunan antar umat beragama dengan tuntunan agama dan nilai – nilai kemanusiaan. Mempertebal rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam kerukunan antar umat beragama serta semangat kepedulian dan kesetiakawanan sosial dengan tuntunan agama dan nilai – nilai kemanusiaan.
4. Syiarkan semangat Akhlakulkarimah agar menjadi perilaku yang istiqomah dalam kehidupan sehari – hari.

B. SERUAN KEPADA MASYARAKAT UMAT BERAGAMA LAINNYA :

1. Dengan berjiwa besar, hormatilah Umat Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa demi terpeliharanya kerukunan antar Umat beragama
2. Hindari sikap dan perilaku yang dapat mengganggu kekhidmatan dan kekhusyuan Umat Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa dan aktifitas ibadah lainnya
3. Mempertebal rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam kerukunan antar umat beragama serta semangat kepedulian dan kesetiakawanan sosial dengan tuntunan agama dan nilai – nilai kemanusiaan.

C. SERUAN KEPADA PIMPINAN ORGANISASI POLITIK/ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PARA ULAMA/PEMUKA MASYARAKAT DAN SELURUH MASYARAKAT UNTUK :

1. Berperan aktif menyelenggarakan penyuluhan / pembinaan mental keagamaan melalui kegiatan Pesantren Kilat, Forum Penghayatan dan Pendalam Al-Qur'an, Kaderisasi Mubaligh / Da'i, Seminar, Sarasehan dan sebagainya.
2. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif menciptakan situasi aman, tertib, terkendali dan khidmat.
3. Memberdayakan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu provokasi dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab dalam tatanan kehidupan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Meningkatkan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, ketenteraman dan kenyamanan sebagai cerminan keimanan serta kepedulian/rasa memiliki terhadap lingkungan.
5. Menjauhi segala kegiatan yang tidak bermanfaat apalagi bersifat maksiat seperti judi, mabuk - mabukan, pemakaian narkoba, prostitusi, tawuran, ghibah dan sebagainya.
6. Meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk adanya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

*Jl. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981
Cianjur 43211 – Jawa Barat*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. PENEGASAN KEPADA PEMILIK / PENGELOLA / PELAKU USAHA :

1. Kepada Pengusaha / Pemilik / Pengelola tempat – tempat hiburan (Diskotik/ Karaoke/Pub/Panti Pijat dan sejenisnya) selama Bulan Suci Ramadhan agar **MENUTUP** atau tidak melakukan kegiatan dalam bentuk dan wujud sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 Jo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Kepada Pengusaha/Pemilik/Pengelola Rumah Makan/Restoran/Warung Makanan dan Minuman dan sejenisnya agar menyesuaikan waktu kegiatan usahanya **(Mulai Pukul 16.00 WIB)**.
3. Kepada Pemilik kios / warung jamu agar tidak melakukan kegiatan usahanya selama Bulan Suci Ramadhan, sehingga dapat menciptakan situasi, kondisi aman di wilayah Kabupaten Cianjur.

E. PENEGASAN KHUSUS KEPADA APARAT PEMERINTAH DAN UNSUR PENEGAK HUKUM UNTUK :

1. Meningkatkan Koordinasi/Konsolidasi antara Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam setiap mengambil langkah - langkah preventif guna tetap tercipta dan terpeliharannya kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
2. Meningkatkan peran fungsi Pemerintah tingkat Kecamatan / Kelurahan / Desa/ RW/RT dalam membangun sistem keamanan terpadu dikalangan masyarakat melalui kegiatan menghidupkan kembali sistem keamanan Swakarsa serta menumbuhkembangkan sikap pro aktif melalui deteksi dini dan cegah dini, temu cepat, tindak cepat dan lapor cepat setiap adanya gelagat yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Khusus dalam memelihara "Kekhidmatan Bulan Suci Ramadhan" agar menindak tegas kepada Pengusaha / Pemilik / Pengelola Tempat - tempat hiburan (Diskotik, Karaoke, Pub, Panti Pijat, dan sejenisnya) yang membuka kegiatan usahanya pada Bulan Suci Ramadhan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 Jo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
4. Menindak tegas segala bentuk kegiatan yang berindikasi kemaksiatan antara lain perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Minuman Beralkohol, beroperasinya tempat-tempat hiburan dan lokasi-lokasi yang diduga tempat prostitusi dan lain-lain.
5. Menindak tegas kepada para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/ Warung Nasi/Warung Minuman dan sejenisnya yang membuka usahanya secara terang – terangan/terbuka pada siang hari selama Bulan Suci Ramadhan. Sebelum waktu yang ditetapkan **(Mulai Pukul 16.00 WIB)** dan sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun

*Jl. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981
Cianjur 43211 – Jawa Barat*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2019 Jo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

6. Menindak tegas apabila ditemukan adanya yang membuat/ memperjualbelikan/menyembunyikan/membakar/menyembunyikan petasan (mercon) dan sejenisnya.
7. Memberikan teguran kepada siapapun yang melakukan makan/minum/ merokok secara terang terangan/terbuka dimuka umum pada siang hari selama Bulan Suci Ramadhan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. Atas kepedulian dan peran sertanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Februari 2026
Bupati Cianjur



Mohammad Wahyu Ferdian

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kapolres Cianjur;
4. Yth. Dandim 0608 Cianjur;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur;
7. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
8. Yth. Para Kepala OPD se-Kabupaten Cianjur;
9. Yth. Ketua MUI Kabupaten Cianjur;
10. Yth. Ketua PHRI Kabupaten Cianjur;
11. Pihak-pihak yang dianggap perlu.

*Jl. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981
Cianjur 43211 – Jawa Barat*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).